

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlanjutan bisnis telah menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan dalam dunia usaha modern. Di tengah perubahan global yang semakin kompleks, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga dituntut untuk menjalankan operasional bisnis yang selaras dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kepercayaan publik terhadap perusahaan menjadi aset yang berharga, sehingga transparansi dalam pengelolaan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi semakin penting (Buallay, 2020). Dalam hal ini pemerintah turut mendukung atas pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam keberlanjutan bisnis, dorongan bagi perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan yang sebelumnya bersifat sukarela kini telah berkembang menjadi suatu kewajiban. Perubahan ini terjadi sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih bertanggung

jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari kewajiban pelaporan tahunan mereka. Dengan adanya regulasi ini, pelaporan keberlanjutan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat transparansi dan strategi bisnis, tetapi telah menjadi standar yang harus dipatuhi oleh berbagai sektor industri, termasuk perbankan yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Penerapan regulasi tersebut secara khusus memiliki dampak signifikan pada sektor perbankan, yang merupakan salah satu sektor utama dalam sistem keuangan. Bank memiliki peran strategis dalam mendorong keberlanjutan bisnis karena menjadi sumber pendanaan terbesar bagi berbagai industri dan perusahaan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya menyalurkan kredit dan investasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pendanaan yang mereka berikan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan perbankan secara tidak langsung mengendalikan perekonomian dan bisnis suatu bangsa, bahkan aktivitas dan kehadirannya merupakan petunjuk kemajuan bagi suatu negara (Partama & Adi, 2022). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya POJK No. 51/POJK.03/2017 bank diwajibkan untuk menyusun Laporan Keberlanjutan guna memberikan gambaran mengenai bagaimana mereka mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan kredit, investasi, serta operasional bisnis mereka. Hal ini bertujuan agar sektor perbankan tidak hanya menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut berkontribusi dalam

menciptakan sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, dengan meningkatnya tuntutan dari regulator dan pemangku kepentingan, bank juga mulai menerapkan standar internasional dalam pelaporan keberlanjutan, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan *Principles for Responsible Banking* (PRB). Dengan demikian, sektor perbankan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tidak hanya diterapkan di dalam lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang menerima pendanaan dari mereka.

Meskipun regulasi mengenai keuangan berkelanjutan telah diterapkan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, implementasi *sustainability report* di sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Evaluasi Satu Tahun Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia yang dirilis oleh Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia pada Januari 2024, ditemukan bahwa pengungkapan aspek lingkungan dalam *sustainability report* bank masih sangat rendah. Evaluasi terhadap 37 bank, yang dilakukan bersama Trisakti *Sustainability Center*, menunjukkan bahwa bank cenderung lebih fokus pada aspek sosial dan ekonomi, sementara aspek lingkungan tetap menjadi kategori dengan tingkat pengungkapan terendah. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran bank terhadap isu lingkungan atau adanya kemungkinan bahwa praktik keuangan berkelanjutan belum sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, beberapa bank besar di Indonesia, seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BCA, masih menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar kepada sektor-sektor yang

berpotensi merusak lingkungan, seperti perkebunan sawit dan industri *pulp and paper*. Misalnya, pada tahun 2021, BRI mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp 19,6 triliun untuk sektor *pulp and paper*, yang jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan mereka kepada sektor UMKM. Bahkan, menurut laporan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia (2024) hanya sekitar 0,8-0,9% dari total pembiayaan perbankan di Indonesia yang benar-benar berkelanjutan, sementara lebih dari 99% masih agnostik terhadap keberlanjutan.

Temuan lain dari studi TuK Indonesia juga mengungkapkan bahwa beberapa bank nasional dan asing masih menjadi kreditur utama bagi perusahaan yang izinnya telah dicabut karena masalah lingkungan. Dalam periode 2017-2022, tiga bank nasional—*Bank Central Asia* (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri—menempati peringkat teratas dalam hal pendanaan terhadap perusahaan yang kemudian mengalami pencabutan izin.



Gambar 1. 1 Grafik Kreditur Teratas Perusahaan yang Dicabut Izinnya pada 2022

Sumber: Evaluasi Keuangan Berkelanjutan (TuK Indonesia, 2023)

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa BCA tercatat sebagai pemberi kredit terbesar dengan total pendanaan sebesar 2,86 miliar dolar AS, diikuti oleh BRI (2,35 miliar dolar AS) dan Bank Mandiri (2,23 miliar dolar AS). Fakta ini semakin menegaskan bahwa meskipun bank-bank tersebut telah mengklaim menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya, aspek lingkungan dalam praktik perbankan masih menunjukkan kelemahan yang signifikan.

Tidak hanya itu, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada tahun 2023, sejumlah bank di Indonesia masih memprioritaskan investasi pada sektor-sektor dengan dampak besar terhadap lingkungan, seperti pertambangan dan penggalian, yang pada Februari 2022 tercatat memiliki total pendanaan sebesar Rp 158,13 triliun menurut data OJK. Hal ini mencerminkan bahwa komitmen sektor perbankan dalam mendukung keberlanjutan masih belum optimal, terutama dalam hal visi jangka panjang. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf, menilai bahwa belum efektifnya implementasi keuangan berkelanjutan ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu orientasi negara yang masih fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, lemahnya mekanisme pemaksaan bagi perbankan dalam menerapkan ESG, serta penegakan hukum lingkungan yang tidak efektif. Oleh karena itu, ia menyarankan agar OJK memperkuat perannya dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan, guna memastikan bahwa perbankan benar-benar menjalankan prinsip keberlanjutan secara konsisten.

Saat ini, perusahaan perbankan terkemuka mulai mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam strategi jangka panjang mereka (Partama & Adi, 2022). Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*, dan banyak peneliti telah berupaya meneliti aspek ini. Dalam penelitian ini, dua faktor utama yang dipilih sebagai determinan pengungkapan *sustainability report* adalah mekanisme *good corporate governance* serta *financial performance*.

Faktor pertama yang dipilih sebagai determinan pengungkapan *sustainability report* adalah *good corporate governance*. Bank memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, baik sebagai penghimpun dana masyarakat, penyedia layanan pembayaran, maupun sebagai lembaga pembiayaan bagi berbagai sektor industri. Kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi faktor utama yang menentukan stabilitas sistem keuangan, karena tanpa kepercayaan, masyarakat akan ragu untuk menempatkan dana mereka atau bertransaksi melalui perbankan. Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi elemen kunci dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan industri perbankan. Tujuan *corporate governance* yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Wilamarta, 2002). Prinsip-prinsip utama GCG, seperti akuntabilitas, transparansi, independensi, keadilan, dan tanggung jawab, berperan dalam memastikan bahwa bank dikelola dengan baik, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, dan melindungi kepentingan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam industri perbankan yang penuh risiko, tata kelola yang baik tidak hanya menjadi standar etika bisnis, tetapi juga persyaratan regulasi yang wajib dipatuhi.

Di Indonesia, penerapan GCG dalam sektor perbankan telah diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/15/DPNP Tahun 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Regulasi ini menekankan bahwa penilaian GCG dalam bank harus dilakukan secara berkala, dengan mengacu pada tiga aspek utama, yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola (*governance outcome*). Selain itu, dalam penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), GCG menjadi salah satu faktor penting yang menentukan stabilitas perbankan, sejalan dengan Namun, meskipun regulasi telah disusun dengan jelas, implementasi GCG di sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus seperti skandal Bank Bali (1999), kasus Bank Century (2008), dan beberapa kasus kredit macet di perbankan menunjukkan bahwa lemahnya penerapan GCG dapat berdampak buruk terhadap reputasi, operasional, serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen terhadap praktik GCG yang kuat menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri perbankan di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan GCG di sektor perbankan Indonesia masih menunjukkan variasi dalam tingkat keterbukaan *sustainability report*. Berdasarkan pemberitaan Kontan (2023) rendahnya tingkat transparansi operasional dan lemahnya komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diidentifikasi sebagai faktor utama yang menyebabkan banyak perusahaan, termasuk sektor perbankan, belum sepenuhnya berkomitmen dalam penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hal ini diperkuat oleh temuan *self-*

assessment GCG beberapa bank besar di Indonesia, yang menunjukkan bahwa meskipun beberapa bank memperoleh peringkat GCG yang baik, tidak semuanya secara konsisten mengungkapkan *sustainability report*.

Tabel 1. 1 Peringkat *Self Assessment*

No	Nama Bank	Peringkat <i>Self Assessment</i>											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Semester		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	BCA	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
2	BRI	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Mandiri	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penilaian peringkat *self-assessment* dari tiga bank besar di Indonesia (BCA, BRI, dan Mandiri) menunjukkan fluktuasi kinerja tata kelola terintegrasi selama periode 2017 hingga 2022. Penilaian *self-assessment* ini dilakukan berdasarkan 11 indikator yang mencakup: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan Fungsi Audit Internal, Penerapan Fungsi Audit Eksternal, Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, serta Rencana Strategis Bank. Peringkat *self-assessment* tersebut diukur dengan dua kategori, yaitu peringkat 1 dan 2. Peringkat 1 menunjukkan bahwa bank memiliki tata kelola yang sangat baik, dengan manajemen risiko yang efektif dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan serta standar yang berlaku, sementara peringkat 2

menunjukkan bahwa bank memiliki tata kelola yang baik namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Dalam tabel ini, BCA secara konsisten mendapatkan peringkat terbaik, yaitu peringkat 1, kecuali pada semester I tahun 2019 di mana terjadi penurunan ke peringkat 2. BRI mempertahankan peringkat 1 hingga tahun 2018, namun mengalami penurunan ke peringkat 2 sejak tahun 2019 hingga 2022, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Mandiri cenderung stabil dengan kombinasi peringkat 1 dan 2 selama periode tersebut, namun tidak menunjukkan tren perbaikan atau penurunan yang signifikan. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala (Effendi, 2016).

Tabel 1. 2 Pengungkapan *Sustainability Report*

No	Nama Bank	Pengungkapan (<i>Sustainability Report</i>)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BCA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	BRI	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Mandiri	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Data diolah (2025)

Keterkaitan antara tabel *self-assessment* dan tabel pengungkapan *sustainability report* menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam peringkat tata kelola (*self-assessment*), ketiga bank (BCA, BRI, dan Mandiri) tetap konsisten dalam pengungkapan *sustainability report* selama periode 2017 hingga

2022. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada perbaikan atau penurunan dalam aspek tata kelola internal, ketiga bank tersebut tetap berkomitmen untuk menjalankan transparansi dan tanggung jawab keberlanjutan yang tinggi. Peringkat yang lebih baik dalam *self-assessment* dapat mendukung efektivitas penerapan prinsip keberlanjutan, namun konsistensi pengungkapan *sustainability report* juga menunjukkan upaya ketiga bank dalam menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan secara berkelanjutan, terlepas dari fluktuasi kecil dalam tata kelola perusahaan.

Meskipun ketiga bank (BCA, BRI, dan Mandiri) secara konsisten mengungkapkan *sustainability report* dan memiliki peringkat *self-assessment* yang baik dalam hal tata kelola, temuan dari studi TuK Indonesia menunjukkan bahwa praktik perbankan mereka masih memiliki kelemahan dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ketiga bank tersebut tercatat sebagai kreditur utama perusahaan yang izinnya dicabut karena masalah lingkungan selama periode 2017-2022. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara klaim penerapan prinsip ESG dalam laporan keberlanjutan dan realitas praktik bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Peringkat *self-assessment* yang baik menunjukkan tata kelola yang relatif kuat, namun evaluasi tersebut belum mencakup dampak portofolio kredit terhadap lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun mereka telah memenuhi aspek transparansi dan tata kelola, masih diperlukan perbaikan dalam menerapkan prinsip ESG secara efektif dalam keputusan pendanaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berbagai hasil penelitian terkait pengaruh GCG terhadap *sustainability report* juga menunjukkan temuan yang berbeda. (Yuliandhari & Citta, 2023) menyatakan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas *sustainability report* dalam sektor manufaktur, sementara (Sriningsih & Wahyuningrum, 2022) menemukan bahwa efektivitas komisaris independen justru dapat berdampak negatif pada pelaporan keberlanjutan, terutama dalam kondisi di mana regulasi masih kurang ketat. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa peran aktif dewan direksi dan komite audit dapat meningkatkan kualitas *sustainability report* (Krisyadi & Elleen, 2020). Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara GCG dan *sustainability report* masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks industri perbankan yang memiliki regulasi lebih ketat dibandingkan sektor lainnya.

Faktor kedua yang dipilih sebagai determinan pengungkapan *sustainability report* adalah *financial performance*. Kinerja keuangan merupakan indikator utama dalam menilai kesehatan dan efektivitas operasional suatu perusahaan, termasuk di sektor perbankan. Analisis kinerja keuangan membantu pemangku kepentingan memahami sejauh mana perusahaan telah mengelola sumber dayanya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan finansialnya. (Damayanti et al., 2023) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai analisis yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan telah menggunakan aturan-aturan dalam pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dari laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan dapat diamati melalui laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

Untuk mengukur kinerja keuangan, berbagai rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, sehingga dapat mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan bisa diukur dari analisis laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dilakukan pada setiap periode waktu tertentu (Rahmasari & Risnaningsih, 2021) . Salah satu rasio yang sering digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. ROA mampu menunjukkan kekayaan sesungguhnya dalam suatu perusahaan dan dapat menunjukkan keuntungan yang baik bagi pemegang saham (Anaima & Trisnaningsih, 2021).

Di Indonesia, regulasi terkait kinerja keuangan perbankan diatur oleh berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Selain itu, POJK Nomor 51 mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Bank Indonesia juga memiliki peraturan terkait perhitungan kecukupan modal bank, seperti PBI No.9/13/PBI/2007. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, serta dapat memberikan sanksi kepada bank yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perbankan.

Dalam praktiknya, kinerja keuangan bank-bank besar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 6,97% secara tahunan (*year-on-year*) menjadi Rp1.355 triliun (CNBC Indonesia, 2024). Selain itu, Bank Mandiri saat ini menduduki posisi pertama sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp2.257,8 triliun (CNBC Indonesia, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas dan efisiensi operasional yang tinggi di antara bank-bank besar Indonesia, yang menunjukkan bahwa sektor perbankan terus berkembang dengan struktur keuangan yang lebih solid.

Selain ROA, terdapat beberapa indikator lain yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, lima aspek penilaian utama dalam menilai kinerja perbankan dikenal dengan istilah CAMEL, yang meliputi *Capital* (permodalan), *Assets Quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earnings* (pendapatan), dan *Liquidity* (likuiditas) (Bank Indonesia, 2003). Masing-masing aspek ini memberikan perspektif berbeda mengenai kesehatan finansial dan operasional bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengukur kecukupan modal bank dalam menutup risiko kerugian, sementara *Non-Performing Loan* (NPL) ratio menilai kualitas aset melalui proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank, di mana semakin rendah rasio ini, semakin efisien operasional bank tersebut (Bank Indonesia, 2003).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Financial Performance* (FP) berperan penting dalam meningkatkan transparansi *sustainability report* di sektor perbankan. Regulasi seperti POJK No. 51/2017 semakin mendorong keterbukaan perusahaan, namun penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh GCG dan FP terhadap *sustainability report*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Financial Performance* terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability reporting* pada Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.”

Pemilihan periode 2019-2023 didasarkan pada implementasi lebih luas POJK No. 51/2017, memungkinkan analisis dampaknya terhadap *sustainability report*. Selain itu, periode ini mencakup kondisi sebelum dan setelah pandemi COVID-19, sehingga dapat melihat bagaimana bank beradaptasi dalam keterbukaan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran GCG dan FP dalam meningkatkan transparansi *sustainability report* di industri perbankan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian yang ingin diacapi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur melalui kepemilikan manajerial, terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*;
2. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur melalui komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*;
3. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur melalui dewan direksi, terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*;
4. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur melalui komite audit, terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*;

5. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis dalam memahami pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Financial Performance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan, dan kualitas pengungkapan *sustainability report* dalam konteks industri perbankan;
- b) Mendukung pengembangan literatur mengenai efektivitas regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 dalam mendorong transparansi pelaporan keberlanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan dalam meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) guna memenuhi standar *sustainability report* yang telah ditetapkan;
- b) Memberikan wawasan bagi investor institusional maupun individu tentang bagaimana GCG dan kinerja keuangan suatu bank dapat mempengaruhi kualitas *sustainability report*. Dengan adanya informasi ini, investor dapat

membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam *sustainability reporting*;

- c) Menjadi referensi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya dalam mengevaluasi efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017. Jika ditemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi regulasi ini, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong transparansi dalam *sustainability reporting* perusahaan perbankan.

1.4.3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami hubungan antara tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan *sustainability reporting*. Selain itu, studi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 serta pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di subsektor perbankan.